



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

RULIN, lahir di Rembang 12 Mei 1964, bertempat tinggal di Desa Mlagen RT.005, RW.001 Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA/ Sederajat, email: dkhumaris@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 24 Januari 2025 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Rbg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 17 Juli 1984 dengan suami bernama Sarmin.
2. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 2018 Kutipan Akta Kematian Np. AM 6730010673
3. Bahwa Pemohon ingin mengganti tanggal lahir Pada Akta Kelahiran dari 05 April 1962 menjadi 12 Mei 1964 karena terjadi kesalahan Penulisan di Kutipan Akte Kelahiran di Pencatatan Sipil.
4. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang untuk memperbaiki tanggal Lahir Pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Dahulu.
5. Bahwa Kelengkapan tersebut untuk kesesuaian data persyaratan pemberkasan pendaftaran Ibadah Haji di Kantor Kemenag Kabupaten Rembang.
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Rbg



Berdasarkan hal – hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rembang berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti Tanggal Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL6730187555 tetanggal 27 Desember 2011 yang tertulis 05 April 1962 menjadi 12 Mei 1964.
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang segera setelah di perlihatkan Penetapan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, untuk segera mencatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran Nomor AL6730187555 tetanggal 27 Desember 2011 Atas Nama Rulin tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat yang seluruhnya telah dibubuhi materai yang cukup berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3174065205640003 atas nama RULIN bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3381/DIS/2011, tanggal 27 Desember 2011, atas nama RULIN bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.3317071711200003 atas nama Kepala Keluarga RULIN bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.163/36/VII/1984, tanggal 17 Juli 1984, atas nama SARMIN dan RULIN bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;



5. Fotocopy Paspor atas nama Rulin Darji Sawirjo bermeterai cukup, telah telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No.3317-KM-10012019-0006 atas nama SARMIN bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas telah disesuaikan dengan aslinya, dan seluruhnya telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Siti Umawati di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan keponakan Pemohon, Pemohon adalah Kakak dari Ibu Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Mlagen RT.005 RW.001 Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang;
- Bahwa Saksi sudah mengerti dihadirkan oleh Pemohon di persidangan sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk memperbaiki memperbaiki tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis 05 April 1962 menjadi 12 Mei 1964”;
- Bahwa Saksi mengetahui jika tanggal lahir yang benar dari Pemohon adalah tanggal 12 Mei 1964, sedangkan dalam Dokumen Akta Kelahiran tertulis 12 Mei 1964;
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat pada Dokumen Kependudukan Pemohon lainnya sudah benar yaitu tanggal 12 Mei 1964;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Bapak Darji dan Ibu Fatimah biasa dipanggil Patemi dan Suami Pemohon bernama Sarmin namun telah meninggal;
- Bahwa kesalahan penulisan tanggal pada akta kelahiran tersebut karena dulu Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran dan pada saat akan mendaftar haji, kemudian meminta bantuan kepada perangkat desa untuk membuat namun tidak diteliti kebenaran datanya;
- Bahwa perbaikan tanggal lahir Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon adalah untuk memenuhi persyaratan pemberangkatan Haji Pemohon, karena ada kesalahan tanggal lahir pada Akta Kelahiran Pemohon dengan maksud dan tujuan agar tidak ada kerancuan mengenai identitas diri dari



Pemohon yang sebenarnya dan memiliki kepastian hukum mengenai identitas diri Pemohon;

2. Sumartik, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Mlagen RT.005 RW.001 Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang;
- Bahwa Saksi sudah mengerti dihadirkan oleh Pemohon di persidangan sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk memperbaiki memperbaiki tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis 05 April 1962 menjadi 12 Mei 1964”;
- Bahwa Saksi mengetahui jika tanggal lahir yang benar dari Pemohon adalah tanggal 12 Mei 1964, sedangkan dalam Dokumen Akta Kelahiran tertulis 12 Mei 1964;
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat pada Dokumen Kependudukan Pemohon lainnya sudah benar yaitu tanggal 12 Mei 1964;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Bapak Darji dan Ibu Fatimah biasa dipanggil Patemi dan Suami Pemohon bernama Sarmin namun telah meninggal;
- Bahwa kesalahan penulisan tanggal pada akta kelahiran tersebut karena dulu Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran dan pada saat akan mendaftar haji, kemudian meminta bantuan kepada perangkat desa untuk membuat namun tidak diteliti kebenaran datanya;
- Bahwa perbaikan tanggal lahir Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon adalah untuk memenuhi persyaratan pemberangkatan Haji Pemohon, karena ada kesalahan tanggal lahir pada Akta Kelahiran Pemohon dengan maksud dan tujuan agar tidak ada kerancuan mengenai identitas diri dari Pemohon yang sebenarnya dan memiliki kepastian hukum mengenai identitas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan alat bukti lagi dan tidak mengajukan kesimpulan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon di atas pada pokoknya mempunyai maksud dan tujuan **memperbaiki tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL6730187555 tertanggal 27 Desember 2011 yang tertulis 05 April 1962 menjadi 12 Mei 1964.”;**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat dari P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa suatu permohonan dapat dikabulkan apabila permohonan yang diajukan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pembuktian yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan tanggal lahir, dan tahun kelahiran Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut dimaksudkan agar tidak ada kerancuan mengenai identitas diri Pemohon yang sebenarnya dan memiliki kepastian hukum mengenai identitas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rembang berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dibenarkan oleh para Saksi yang diajukan ke persidangan dan dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.3 diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Desa Mlagen RT.005 RW.001 Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, sehingga dalam hal ini maka Pengadilan Negeri Rembang berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang didukung pula dengan keterangan dua orang Saksi yang telah membenarkan bila Pemohon telah memiliki akta kelahiran, namun Pemohon hendak **memperbaiki tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran**

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor AL6730187555 tertanggal 27 Desember 2011 yang tertulis 05 April 1962 menjadi 12 Mei 1964”;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan tanggal kelahiran Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon adalah merupakan data penting yang tercatat dalam administrasi kependudukan yang merupakan salah satu komponen identitas diri seseorang, sehingga mengenai kebenaran identitas atas diri seseorang haruslah dijaga dalam artian bila terdapat perubahan data mengenai data kependudukan seseorang, data tersebut haruslah dilaporkan, dicatat dan diverifikasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana penduduk tersebut berdomisili dalam hal ini Pemohon haruslah melaporkan perubahan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang;

Menimbang, bahwa bahwa perubahan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut dimaksudkan agar tidak ada kerancuan mengenai identitas diri dari Pemohon yang sebenarnya dan memiliki kepastian hukum mengenai identitas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut, maka Permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga patutlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada petitum angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*volunteer*) yang sifatnya sepihak (*exparte*), maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3381/DIS/2011 atas nama Rulin tertanggal 27 Desember 2011 **yang tertulis 05 April 1962 menjadi 12 Mei 1964;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rembang untuk dicatat dalam catatan pinggir register akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, 6 Februari 2025 oleh **Sukmandari Putri, S.H., M.H.** sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Nur Laili Khoiriyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Nur Laili Khoiriyah, S.H.

Sukmandari Putri, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan + PNB | : Rp 10.000,00 |
| 4. | Biaya Sumpah | : Rp100.000,00 |
| 5. | Materai | : Rp 10.000,00 |
| 6. | <u>Redaksi</u> | <u>: Rp 10.000,00</u> |

Jumlah : Rp235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)